GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 103 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Badan adalah Badan pada Pemerintah Aceh.
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
12. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.

13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kerjasama;
   d. Bidang Pengembangan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Inti;
   e. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
   f. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional; dan
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbagian Program dan Pelaporan;
   b. Subbagian Keuangan; dan
   c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(3) Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kerjasama, terdiri dari:
   a. Subbidang Perencanaan, Kerjasama dan Pendyagunaan Alumni;
   b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur; dan
   c. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Non Aparatur.

(4) Bidang Pengembangan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Inti, terdiri dari:
   a. Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan;
   b. Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan dan Khusus/Istimewa; dan
   c. Subbidang Sertifikasi Kompetensi.

(5) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural, terdiri dari:
   a. Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
   b. Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan; dan
   c. Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Manajerial Pola Kemitraan.

(6) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, terdiri dari:
   a. Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
   b. Subbidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi; dan
   c. Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh adalah perangkat daerah merupakan perangkat Aceh sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia dan aparatur.

(2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh

Pasal 5

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia dan aparatur di provinsi;
b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
c. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi;
f. pembinaan UPTB; dan
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan sumber daya manusia Aceh.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan aparatur serta penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia dan aparatur provinsi;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;

d. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
f. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi;
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, kelengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan anggaran, penyusunan program, penelitian, pengkajian, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
b. pengelolaan administrasi keuangan;
c. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat, pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan anggaran, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi, laporan akuntabilitas kinerja.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

(3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat, protokoler, urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan.

Paragraf 4
Bidang Pengembangan Sumberdaya
Manusia dan Kerjasama

Pasal 13

Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kerjasama adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama.

Pasal 14

Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peningkatan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur serta kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam dan luar negeri.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kerjasama mempunyai fungsi :

a. penyusunan Grand Design/Roadmap/rencana pemberian tugas belajar/beasiswa bagi aparatur dan non aparatur di dalam dan luar negeri;
b. penyusunan rencana tahunan terhadap pemberian tugas belajar/beasiswa bagi aparatur dan non aparatur;
c. pelaksanaan rekrutmen dan seleksi bagi calon penerima tugas belajar/ beasiswa;
d. penetapan kelulusan dan pengiriman penerima tugas belajar/beasiswa;
e. pelaksanaan kerjasama (MoU) dengan lembaga pendidikan;
f. penyusunan rencana kebutuhan biaya pemberian beasiswa;
g. pelaksanaan evaluasi dan monitoring;
h. penyusunan laporan tahunan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Subbidang Perencanaan, Kerjasama dan Pendayagunaan Alumni, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan grand design/roadmap/rencana, rencana tahunan pemberian tugas belajar/beasiswa, kerjasama dengan lembaga pendidikan, rencana kebutuhan biaya, serta pendayagunaan alumni penerima tugas belajar/beasiswa.

(2) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rekrutmen, seleksi, dan penetapan kelulusan, pengiriman calon penerima tugas belajar bagi aparatur, menyusun rencana kebutuhan biaya, melakukan evaluasi dan monitoring serta pelaporan.

(3) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Non Aparatur, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rekrutmen, seleksi, dan penetapan kelulusan, pengiriman calon penerima beasiswa bagi non aparatur, menyusun rencana kebutuhan biaya, melakukan evaluasi dan monitoring serta pelaporan.

Paragraf 5
Bidang Pengembangan dan Sertifikasi
Kompetensi Teknis Inti

Pasal 17

Bidang Pengembangan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Inti merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan kompetensi dan sertifikasi teknis inti.

Pasal 18

Bidang Pengembangan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Inti mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pelaksanaan sertifikasi teknis inti di bidang pengembangan kompetensi dan sertifikasi teknis Inti.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengembangan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Inti mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis inti;
b. penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan wajib dan pilihan serta penunjang urusan pemerintahan dan khusus/istimewa;
c. penyelenggaraan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan wajib dan pilihan serta penunjang urusan pemerintahan dan khusus/istimewa;
d. pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara pemerintahan wajib dan pilihan serta penunjang urusan pemerintahan dan khusus/istimewa;
e. penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis inti urusan pemerintahan wajib dan pilihan serta penunjang urusan pemerintahan dan khusus/istimewa pola kemitraan dengan SKPA, kabupaten/kota, instansi vertikal dan instansi lainnya;
f. pelaksanaan ujian dan pemberian sertifikasi teknis inti; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan pilihan.

(2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan dan Khusus/Istimewa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara penunjang urusan pemerintahan dan khusus/istimewa.

(3) Subbidang Sertifikasi Kompetensi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri provinsi, pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dasn kabupaten/kota, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

Paragraf 6
Bidang Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Sosio Kultural

Pasal 21

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan kompetensi manajerial dan sosio kultural.

Pasal 22

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;

b. penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;
c. penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;
d. pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi umum, inti dan urusan pemeritahan umum serta pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi.

(2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi serta pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota serta retribusi pelayanan pendidikan.

(3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Manajerial Pola Kemitraan, mempunyai tugas melakukan penyiapan standarisasi pola kemitraan, penjamin mutu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan widyaiswara, instruktur dan tenaga manajemen serta akreditasi pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 7
Bidang Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum dan Fungsional

Pasal 25

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional.

Pasal 26

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi umum dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan konkuren, dan penyelenggara urusan pemerintahan umum, serta jabatan fungsional.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, pilihan, dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, serta jabatan fungsional;
b. penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi umum, pilihan, urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, dan jabatan fungsional;
c. penyelenggaraan pengembangan kompetensi umum, pilihan, sertaurusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional;
d. penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional pola kemitraan dengan SKPA, kabupaten/kota, instansi vertikal dan instansi lainnya; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi umum dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi.

(2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pilihan bagi jabatan administrasi.

(3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bagi jabatan fungsional.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh sebagai berikut:

a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
c. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan-Badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

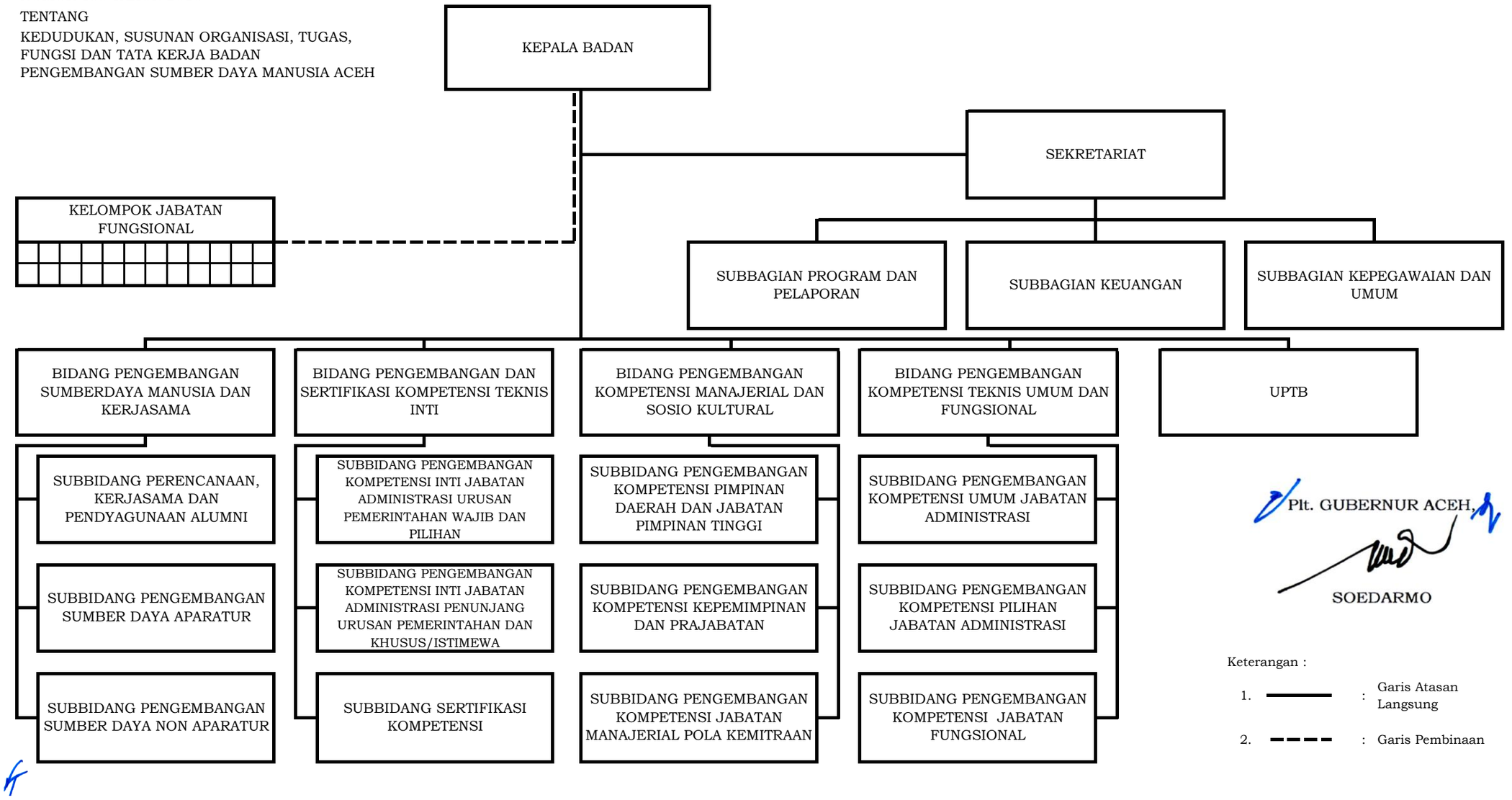
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 105

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH



Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Keterangan :

1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - : Garis Pembinaan